

**PERBANDINGAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK
DI AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA DAN INDONESIA**

TESIS

**Oleh:
MULYONO
2202190029**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PERBANDINGAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK
DI AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA DAN INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh:
MULYONO
2202190029**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyono
NIM : 2202190029
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
"PERBANDINGAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN
BANDING PAJAK

DARI AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, DAN INDONESIA":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas,
maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Mei 2024



Mulyono
NIM: 2202190029



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mulyono
NIM : 2202190029
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : PERBANDINGAN PENYELESAIAN
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DI
AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, DAN
INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 31 Mei 2024



Mulyono

NIM: 2202190029

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PERBANDINGAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DI AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, DAN INDONESIA”**

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Manotar Tampubolon, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Ibu Dr. Ir. Serirama Butarbutar, S.E., M.Si., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Orang tua Penulis: Almarhum Papa Murtopo, Almarhumah Mama Ellyanti, Istri tercinta Faryanti Tjandra, anak-anak tersayang Darren Donovan, Darryl Devano, Freya Madelaine dan Fiora Marylaine. Terimakasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Tata Negara.

Jakarta, 31 Mei 2024

Materai Rp 10.000

Mulyono

NIM: 2202190029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	30
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	30
D. Kerangka Teori dan Konsep	32
a. Kerangka Teori.....	32
b. Kerangka Konsep.....	38
E. Metode Penelitian	42
1) Spesifikasi Penelitian	42
2) Pendekatan Penelitian	42
3) Jenis dan Sumber Data.....	44
4) Teknik Pengumpulan Data.....	46
5) Teknik Analisis Data.....	48
F. Sistematika Penulisan	48
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	50
1. Teori dan Konsep	50
2. Pengertian Pajak	54
3. Asas-Asas Pajak	56
4. Unsur-Unsur Pajak	58
5. Ciri-Ciri Pajak	59
6. Fungsi Pajak	59
7. Sejarah Perpajakan	60
8. Metode Pemungutan Pajak di Indonesia	66
9. Sengketa Pajak	68

**BAB III DENDA KEBERATAN ATAU BANDING DIKENAKAN KEPADA
WAJIB PAJAK DI AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA DAN INDONESIA . 70**

1. Dasar Hukum Denda Keberatan dan Denda Banding Berdasarkan Undang-Undang Di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia.....	70
a. Amerika Serikat	70
b. Australia.....	73
c. Indonesia	77
2. Denda Keberatan Atau Banding Dikenakan Kepada Wajib Pajak Di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia	87
a. Amerika Serikat	87
b. Australia.....	100
c. Indonesia	109
d. Garis Besar Perbandingan Keberatan Dan Banding	127

**BAB IV UPAYA MENINGKATKAN KEADILAN FISKAL DI INDONESIA
ATAS HASIL STUDI BANDING TERSEBUT SEHINGGA TERCAPAI ASAS
KEADILAN BAGI WAJIB PAJAK DAN MASYARAKAT INDONESIA 135**

A. Upaya Menciptakan Keadilan atas Denda Keberatan dan Denda Banding bagi Pemerintah, Wajib Pajak, dan Masyarakat Indonesia Secara Ideal.....	135
1) <i>The Right of Appeal</i>	142
2) <i>The Right to Pay No More than the Correct Amount of Tax.</i>	145
3) <i>The Right to Certainty</i>	148
4) <i>The Right to Privacy</i>	151
5) <i>The Right to Confidentiality and Secrecy</i>	154
6) <i>The Right to Retain Representation</i>	155
B. Asas Keadilan bagi Pemerintah, Wajib Pajak, dan Masyarakat Indonesia atas Denda Keberatan dan Denda Banding.....	158

BAB V PENUTUP..... 174

A. KESIMPULAN.....	174
B. SARAN	175

DAFTAR PUSTAKA 177

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah, bersifat memaksa memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan pandangan, konflik kepentingan, dan kekhawatiran atas potensi kerugian sering menjadi pemicu utama terjadinya sengketa pajak dari wajib pajak, pemotong pajak, penanggung pajak, pemungut pajak dan pejabat pajak sebagai akar masalah. Pada dasarnya tidak terdapat pelanggaran hukum oleh wajib pajak ketika mengajukan keberatan dan banding karena merupakan perbuatan upaya hukum dalam rangka mencari kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga tidak layak dikenakan sanksi denda. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui perundang-undangan dan studi banding. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: posisi Fiskus yang *absolute power* untuk menghitung, menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, dan membuat keputusan atas permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) tentang Ketentuan Umum Tata Perpajakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak serta tidak mencerminkan prinsip kesamaan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 karena adanya risiko pembayaran denda pajak sebesar 30% dan 50% akibat kekalahan seluruh atau sebagian tuntutan dalam keberatan dan 100% pada proses banding. Berbeda dengan Amerika dan Australia, AS yang memiliki 3 upaya hukum perpajakan pada peradilan tingkat pertama, yaitu *US Tax Court*, *US District Court*, dan *US Court of Federal Claims*. Pengadilan Pajak di Amerika Serikat juga mengedepankan prinsip keterbukaan sehingga warganya dengan mudah mencari informasi. Proses upaya hukum atas suatu sengketa perpajakan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lembaga eksekutif dapat diajukan kepada *Court of Original Jurisdiction (Trial Courts)* yang merupakan lembaga yudikatif tingkat yang juga dapat mengadili sengketa pajak antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Sementara di Australia, lembaga *Australian Tax Office (ATO)* menyediakan upaya keberatan (*objection*) atas ketetapan yang tidak disetujui wajib pajak, ATO memfasilitasi mediasi bagi wajib pajak dengan menggunakan *In-house Facilitation* yang profesional, netral, dan tidak memihak dan tidak ada keterkaitannya dengan keputusan ketetapan sebelumnya. Proses banding di Australia mencakup jalur penyelesaian internal dan eksternal. Kemudian upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keadilan fiskal di Indonesia sehingga tercapai asas keadilan bagi wajib pajak dan masyarakat Indonesia melalui *the right to be informed, assisted and heard, the right of appeal, the right to pay no more than the correct amount of tax, the right to certainty, the right to privacy*, dan *the right to confidentiality and secrecy* prinsip perlakuan yang sama, *equality*, dan keadilan (*equity*) seperti halnya Amerika Serikat dan Australia yang memberikan pilihan memilih sistem peradilan pajak mana yang akan digunakan. Prinsip keadilan, efektivitas, dan kemudahan administrasi dapat meningkatkan kapasitas pajak, sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajiban pajak dengan baik.

Kata Kunci: Pajak, Keberatan dan Banding Wajib Pajak

ABSTRACT

Taxes are one of the sources of state revenue in government financing and are coercive in nature, containing legal sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. Differences in views, conflicts of interest, and concerns over potential losses are often the main triggers for tax disputes among taxpayers, tax cutters, tax insurers, tax collectors, and tax officials. Basically, there is no violation of the law by taxpayers when filing objections and appeals that are legal efforts in order to seek just legal certainty, so it is not worth imposing fines. This research uses normative juridical research with a descriptive approach through legislation and comparative studies. From the results of the research, it is found that: the position of the Tax Authority which has absolute power to calculate, determine the amount of tax to be paid by taxpayers, and make decisions on objection requests submitted by taxpayers according to Law Number 28 of 2007 Article 25 paragraph (9) and Article 27 paragraph (5d) concerning General Provisions of Taxation Procedure does not provide fair legal certainty for the parties and does not reflect the principle of equal legal standing as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because of the risk of paying tax fines of 30% and 50% due to the defeat of all or part of the claims in the objection and 100% in the appeal process. Unlike America and Australia, the US has three tax remedies at the first instance, namely the US Tax Court, US District Court, and US Court of Federal Claims. The Tax Court in the United States also prioritizes the principle of openness so that citizens can easily seek information. The legal remedy process for a tax dispute that cannot be resolved at the executive level can be submitted to the Court of Original Jurisdiction (Trial Courts), which is a level of judicial institution that can also adjudicate tax disputes between taxpayers and tax authorities. While in Australia, the Australian Tax Office (ATO) provides an objection to an assessment with which the taxpayer disagrees. The ATO facilitates mediation for taxpayers using in-house facilitation, which is professional, neutral, and impartial and has no connection with previous assessment decisions. The appeals process in Australia includes both internal and external resolution pathways. Then efforts must be made to improve fiscal justice in Indonesia so as to achieve the principle of justice for taxpayers and the Indonesian people through the right to be informed, assisted and heard, the right of appeal, the right to pay no more than the correct amount of tax, the right to certainty, the right to privacy, and the right to confidentiality and secrecy principles of equal treatment, equality, and justice (equity), as well as the United States and Australia, which provide the option of choosing which tax justice system to use. The principles of fairness, effectiveness, and ease of administration can increase tax capacity so that taxpayers can carry out their tax obligations properly.

Keywords: Tax, Taxpayer Objection, and Appeal